



**PUTUSAN**

**Nomor 143/PDT/2024/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**HENDRA ALIAS ACUAN**, bertempat tinggal di Huta VII Dsn.Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Prov.Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kantor Forum Bantuan Hukum Indonesia,dalam hal ini diwakili oleh Firdaus Tarigan,SH.SE.MM dan kawan Advokat,beralamat di Jalan Kramat Raya, No. 7, Komplek Central Jakarta City, dan Perwakilan Medan Jalan Ngumban Surbakti (Ring Road) No. 149 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/PDT.BAND/FBHI/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**I a w a n:**

**APRIZON**,. bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya Rt.013 Rw.009 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dalam hal ini memberikan kuasa kepada POLMAN P SINAGA, S.H, CHURCIL SIBURIAN, S.H, ADONAI SIMANJUNTAK, S.H, Adalah Advokat Pada Kantor Advokat / Pengacara Polman P Sinaga, S.H & Rekan Yang Beralamat Di Komplek Pertokoan Jl .Raya Gading Sari-Flamboyan Depan MTS Himmatul Ummah, Tapung, Kampar Prov.Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023 terdaftar di Kepeniteraan Pengadilan Negeri tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register Nomor; 49/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

**Dan**

**KEPALA DESA RIMBA BERINGIN**,. Beralamat di Kompleks Perkantoran Kepala Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT PBR



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Bkn hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah/lahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm 60.000 \text{ M}^2$  (enam puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 6 \text{ HA}$  (Enam Hektar) yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan secara hukum;
  - a. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 1518/SKGR/TP/05 tertanggal 24 Desember 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SYAFRIL selaku Camat Tapung Kabupaten Kampar seluas  $20.150 \text{ M}^2$  atau seluas 2 Ha (dua hektar) atas nama Afrizon b Tanjung (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P1) :
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jl.Consensi Uk= 330/55 meter;
    - Sebelah timur berbatasan Yunardi/Rahman UK = 20/36 meter;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gimani Jati Utomo UK = 370 meter;
    - Sebelah barat berbatasan dengan parit/rawa UK = 50 meter;
  - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian Pemilik Nomor : 826/SKGR/TP/04 tertanggal 07 April 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.RANAYUS selaku Camat Tapung Kabupaten Kampar seluas 19.072 M<sup>2</sup> atau seluas 2 Ha (dua hektar) atas nama Afrizon b Tanjung (Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P2):

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jl. Acuan Li UK = 370 meter;
- Sebelah timur berbatasan tanah Yunardi/Rahman UK = 60 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Acuan Li UK = 250 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan parit/rawa UK = 70 meter;

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian Pemilik Nomor : 825/SKGR/TP/04 tertanggal 07 April 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS.RANAYUS selaku Camat Tapung Kabupaten Kampar seluas 19.072 M<sup>2</sup> atau seluas 2 Ha (dua hektar) atas nama Afrizon b Tanjung (Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P3):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Acuan Li UK=250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan tanah Rahman UK= 60 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darsin UK=229 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Parit/Rawa UK=90 Meter;

5. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan lahan/kebun kepala sawit milik Penggugat seluas ±60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 6 HA (Enam Hektar) dalam keadaan baik seperti keadaan semula kepada Penggugat yang terdiri dari:

a. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 1518/SKGR/TP/05 tertanggal 24 Desember 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SYAFRIL selaku Camat Tapung Kabupaten Kampar seluas 20.150 M<sup>2</sup> atau seluas 2 Ha (dua hektar) atas nama Afrizon b Tanjung (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P1) :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jl.Consensi Uk= 330/55 meter;
- Sebelah timur berbatasan Yunardi/Rahman UK = 20/36 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Gimani Jati Utomo UK = 370 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan parit/rawa UK = 50 meter;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Keterangan Ganti Kerugian Pemilik Nomor : 826/SKGR/TP/04 tertanggal 07 April 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS.RANAYUS selaku Camat Tapung Kabupaten Kampar seluas 19.072 M<sup>2</sup> atau seluas 2 Ha (dua hektar) atas nama Afrizon b Tanjung (Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P2) :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jl. Acuan Li UK = 370 meter;
- Sebelah timur berbatasan tanah Yunardi/Rahman UK = 60 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Acuan Li UK = 250 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan parit/rawa UK = 70 meter;

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian Pemilik Nomor : 825/SKGR/TP/04 tertanggal 07 April 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRS.RANAYUS selaku Camat Tapung Kabupaten Kampar seluas 19.072 M<sup>2</sup> atau seluas 2 Ha (dua hektar) atas nama Afrizon b Tanjung (Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P3):

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Acuan Li UK=250 meter;
- Sebelah Timur berbatasan tanah Rahman UK= 60 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darsin UK=229 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Parit/Rawa UK=90 Meter;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.332.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Bkn diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 diberitahukan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga terhadap para pihak berperkara, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/PDT.BAND/FBHI/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024 mengajukan

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pgt/Bdg/2024/PN Bkn Jo Nomor: 107/Pdt.G/2023/PN Bkn. Tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang.

Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Bangkinang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa Pernyataan Permohonan Banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Juli 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pemanding oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara Perdata Nomor 107 / Pdt.G / 2023 / PN Bkn tertanggal 20 Juni 2024 ;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Jawaban dan Eksepsi Pembanding / semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;
3. Menghukum Terbanding / semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING/ TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 107 / PDT.G/203/PN. Bkn Tertanggal 20 Juni 2024;
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Bkn diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak merupakan suatu hal yang baru, tetapi suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dengan redaksi kalimat yang berbeda dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan suatu pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga memori banding selain dan selebihnya yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Bkn, tanggal 20 Juni 2024, yang dimohonkan banding,
- Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 yang terdiri dari Mohammad Noor.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Effredi S.H.,M.H., dan Hj. Tentr Muslinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut serta Juslak Arthur Lanifanik Balukh. S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara..

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Jon Effredi S.H.,M.H.,

Mohammad Noor, S.H.,M.H.

t.t.d

Hj. Tentr Muslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Juslak Arthur Lanifanik Balukh.S.H.,

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp. 130.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 143/PDT/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)